




**PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu menyusun perencanaan anggaran pelaksanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia

2

Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

26. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 07);
27. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020 Nomor 02);
28. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2023 Nomor 02);
29. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 04);
30. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Petir Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR
dan
LURAH PETIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.077.886.100,00
2. Belanja Kalurahan	: Rp.	2.139.070.801,00
3. Surplus /(Defisit)	: Rp.	(61.184.701,00)
4. Pembiayaan Kalurahan	: Rp.	61.529.501,00
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	61.529.501,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
SilPA Tahun Anggaran Berkenaan	: Rp.	344.800,00

Pasal 2

Urutan lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.


Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Petir.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Petir

pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

TOM W. BOWO

LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2023 NOMOR ...08

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.191.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.023.615.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.080.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.077.886.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	863.073.580,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	806.428.697,00	
5.3.	Belanja Modal	351.277.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.290.824,00	
	JUMLAH BELANJA	2.139.070.801,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.184.701,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.529.501,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.529.501,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	61.529.501,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	344.800,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.191.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.023.615.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain lain	15.080.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.077.886.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.082.402.477,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	972.358.850,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	704.559.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	704.559.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.366.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.366.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	58.195.110,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.195.110,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	65.347.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	65.347.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.747.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.747.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.588.160,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.588.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.755.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.755.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.720.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.520.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.100.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.100.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.038.299,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.620.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.379.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.379.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	562.799,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	562.799,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.476.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.476.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	77.035.641,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.310.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	1.467.500,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.467.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.591.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.591.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.500,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.760.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.076.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.076.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	825.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.010.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	29.189.641,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.189.641,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	22.105.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.105.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.501.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.501.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.249.687,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.799.687,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.799.687,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	189.797.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	71.790.000,00	DDS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	71.790.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	52.274.500,00	DDS
2.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.274.500,00	
2.4.94		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	65.732.500,00	DDS
2.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.442.500,00	
2.4.94	5.3	Belanja Modal	64.290.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.980.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.980.000,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.473.500,00</u>	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.800.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.350.000,00	PAD
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	7.450.000,00	PBH
3.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.850.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.650.000,00	DDS
3.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.200.000,00	PAD
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.823.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.275.000,00	DDS
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.231.000,00	DDS
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.231.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	617.500,00	DDS
3.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	617.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.500.000,00	PAD
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.200.000,00	DDS
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>253.590.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	223.255.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	12.740.000,00	DLL
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.740.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	205.190.000,00	DDS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	205.190.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.325.000,00	DDS
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.455.000,00	
4.4.02		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	1.855.000,00	DDS
4.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.855.000,00	
4.4.03		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	7.600.000,00	DDS
4.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.880.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdesa)	20.880.000,00	DDS
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.880.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	118.290.824,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	17.490.824,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	17.490.824,00	DDS
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	17.490.824,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.139.070.801,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(61.184.701,00)	
6		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	61.529.501,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	61.529.501,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	344.800,00	





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦂꦺꦤꦺꦤꦶꦫꦺꦤꦏꦺꦴꦫꦲꦤ꧀ꦫꦺꦠꦸꦫꦤꦥꦺꦠꦶꦂ

Jalan: Raya Baran No.78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos: 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP

NOMOR 31/KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PETIR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU RONGKOP,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

I DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 agar dihapus karena sudah tidak relevan;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 agar dihapus karena sudah tidak relevan dan agar diganti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 agar diganti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

II PENDAPATAN

Pada pendapatan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) agar disesuaikan dengan pagu indikatif sementara yaitu Rp 924.246.800,00;

III BELANJA

1. Pada rekening 1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD dan pada rekening 1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW harga satuan JKK dan JKM agar disesuaikan dengan perhitungan sebagai berikut.

$$JKK = 0,24\% \times 1.025.000,00 = 2.460,00$$

$$JKM = 0,30\% \times 1.025.000,00 = 3.075,00$$

2. Pada rekening 1.2.94 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

- a. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lsi/Ulang Tabung Pemadam Kebakaran, satuan dan harga satuan agar disesuaikan dengan SHBK,

URAIAN	SATUAN
Belanja bahan bakar minyak	liter
Belanja oli/pelumas	liter

- b. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor, satuan dan harga satuan agar disesuaikan dengan SHBK. Selain itu, Belanja Pengganti Suku Cadang Kendaraan Dinas tidak perlu dianggarkan pada rincian objek belanja tersendiri karena merupakan paket dari pemeliharaan kendaraan

URAIAN	SATUAN	HARGA
Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	Unit/tahun	1.000.000

3. Pada rekening 1.2.95 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja, belanja pemeliharaan agar disesuaikan dengan SHBK yaitu

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
Pemeliharaan Printer	Unit	300.000,00
Pemeliharaan Komputer/Laptop	Unit	500.000,00

4. Pada rekening 1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa, belanja penyusunan profil kalurahan agar disesuaikan dengan Surat Panewu Rongkop Nomor 100.3/656 tanggal 24 November 2023 perihal Pelaksanaan Pengelolaan Data,


5. Pada rekening 1.3.90 Penyusunan Monografi Desa, agar mencantumkan Output/Keluaran ril yang akan dicapai. Misal. Tersusunnya 2 Dokumen Monografi Kalurahan;

6. Pada rekening 1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat agar

- tidak dianggarkan untuk belanja honorarium tim penyusun karena kegiatan dimaksud merupakan kegiatan rutin yang tidak perlu diberikan honorarium;
7. Pada rekening 1.4.91 Pengisian Perangkat Desa agar dapat dianggarkan belanja minum snack untuk kegiatan sosialisasi;
 8. Pada rekening 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan agar disesuaikan antara Output/Keluaran dengan rincian belanja;
 9. Belanja bahan material sebanyak 1 Ls agar didasarkan pada RAB yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, yaitu pada kegiatan:
 - a. 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman;
 - b. 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - c. 2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Desa;
 - d. 2.4.94 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
 10. Pada rekening 4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes, agar:
 - a. Belanja pakaian dinas/seragam/atribut agar ditinjau kembali jenis seragam yang akan diberikan dengan harga satuan tidak melebihi SHBJ;
 - b. Belanja cinderamata agar satuan dan harga satuan berpedoman pada SHBJ;
 - c. Belanja uang saku agar satuan dan harga satuan berpedoman pada SHBJ;
 11. Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat agar menyajikan *by name by address* bagi masyarakat penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:
 - a. 2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (RTLH);
 - b. 2.4.08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL);
 - c. 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD).

- KEDUA : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rongkop
pada tanggal 27 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua BAMUSKAL Kalurahan Petir.

BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada Hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , bertempat di Balai Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop telah diadakan Musyawarah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2024.

Musyawarah ini dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan, dan Ketua beserta Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam daftar hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahaasan bersama dengan berbagai catatan dan perbaikan selanjutnya diperoleh kesimpulan musyawarah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2024.
2. Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2024 segera ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Berita Acara Musyawarah Kalurahan bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Petir



SARJU, S.I.P

Petir, 29 Desember 2023
Ketua Bamuskal



SARLAN, S.Pd

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH TENTANG
RANCANGAN APBDAL TAHUN 2024**

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 29 DESEMBER 2023
 Tempat : BALAI KALURAHAN PETIR

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Pratama Klindarta	PETIR A	
2	SARJU	PETIR	
3	TOMI WIROWO	Nglenkurah	
4	Saelan	SIYONO C	
5	Tulus Aeniyanto	Watunungkurung	
6	BUDI ISWANTO	SIYONO A	
7	ERMASARI	SIYONO B	
8	SUMADI	SIYONO B	
9	Erina Kusmizatini	Ngejo	
10	SAPRIYANTO	Weru	
11	Dheni Sunarwan	Sadapan	
12	MARSISA	Ngurak Uruk	
13	Heru Irianta	Petir C	
14	suarno	Petir C	
15	Suparyanto	Ploso	
16	HERLINA	SIYONO B	
17	Agus Padmana	Ploso	
18	SUWARZMAN	PADAPAN	
19	RENI LIANA	SIYONO C	
20	Wartoro	Petir B	

